

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek yang harus dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan melaksanakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dalam rangka:

- ❖ Memberikan informasi kinerja secara terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilakukan dan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
- ❖ Mendorong upaya perbaikan dan peningkatan kinerja bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas implementasi SAKIP yang mencakup perencanaan strategis termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini didasari oleh ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang

- Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
  17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 seri D);
  18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

#### a. Susunan dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan unsur pelaksana pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

TABEL 1.3.1.  
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Jabatan  |   |
|----|--|---|
| 1. | Pimpinan   | 1 (satu) orang Inspektur (Eselon IIa)   |
| 2. | Sekretariat  | - 1 (satu) orang Sekretaris; (Eselon IIIa)<br>- 1 (satu) orang Kasubbag Perencanaan<br>- 1 (satu) orang Kasubbag Umum   |
| 3. | Inspektur Pembantu (setara eselon IIIa)                              | - Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;<br>- Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;<br>- Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 4. | Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD) |   |

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur


dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### GAMBAR 1.3.1.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016)



## 1.4. SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA

### a. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hingga akhir Desember Tahun 2019, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sebanyak 88 (Delapan Puluh Delapan) orang ditambah 19 (sembilan belas) tenaga Honorer dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.4.1.  
Ringkasan Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2019

| No           | JABATAN    |                                      | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH    |
|--------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1            | Struktural | a. Inspektur (Eselon II.A)           | 1         | -         | 1         |
|              |            | b. Sekretaris (Eselon III.A)         | -         | 1         | 1         |
|              |            | c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A) | 2         | 1         | 3         |
|              |            | d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)   | 2         | -         | 2         |
| 2            | JFT        | Auditor                              | 19        | 21        | 40        |
|              |            | Auditor Kepegawaian                  | -         | 2         | 2         |
|              |            | P2UPD                                | 13        | 10        | 23        |
| 3            | JFU        | Staf PNS/CPNS                        | 12        | 4         | 16        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                      | <b>50</b> | <b>38</b> | <b>88</b> |

Sumber: Subbag Umum Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TABEL 1.4.2.  
Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan

| No. | Pangkat/Golongan          | S2        | S1        | D4       | D3       | SMA      | Jumlah    |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1.  | Pembina Utama Madya, IV/d | 1         | -         | -        | -        | -        | 1         |
| 2.  | Pembina Utama Muda (IV/c) | -         | -         | 1        | -        | -        | 1         |
| 3.  | Pembina Tk. I, IV/b       | 5         | 4         | -        | -        | -        | 9         |
| 4.  | Pembina, IV/a             | 4         | 5         | -        | -        | -        | 9         |
| 5.  | Penata Tk I, III/d        | 1         | 8         | -        | -        | -        | 9         |
| 6.  | Penata, III/c             | 2         | 33        | -        | -        | -        | 35        |
| 7.  | Penata Muda Tk. I, III/b  | -         | 13        | -        | -        | -        | 13        |
| 8.  | Penata Muda, III/a        | -         | 6         | -        | 1        | -        | 7         |
| 9.  | Pengatur Tk. I, II/d      | -         | -         | -        | 1        | 1        | 2         |
| 10. | Pengatur, II/c            | -         | -         | -        | 1        | 1        | 2         |
|     | <b>Total</b>              | <b>13</b> | <b>69</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>88</b> |

TABEL 1.4.3.

Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

| No. | Pendidikan Formal | SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR |              |                 |                   |                  |
|-----|-------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
|     |                   | Auditor Madya                          | Auditor Muda | Auditor Pertama | Auditor Pelaksana | Belum Sertifikat |
| 1.  | S2                | -                                      | 3            | -               | -                 | -                |
| 2.  | S1                | 1                                      | 31           | 4               | 1                 | -                |
| 3.  | D-III             | -                                      | -            | -               | -                 | -                |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>1</b>                               | <b>34</b>    | <b>4</b>        | <b>1</b>          | <b>-</b>         |

TABEL 1.4.4.

Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

| No. | Pendidikan Formal | Pengawas Pemerintah Madya | Pengawas Pemerintah Muda | Pengawas Pemerintah Pertama | Gender Perempuan | Gender Laki-laki |
|-----|-------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1.  | S2                | 4                         | -                        | 1                           | 3                | 2                |
| 2.  | S1                | 7                         | 7                        | 4                           | 8                | 10               |
| 3.  | SMU               | -                         | -                        | -                           | -                | -                |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>11</b>                 | <b>7</b>                 | <b>5</b>                    | <b>11</b>        | <b>12</b>        |

TABEL 1.4.5.

Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

| No. | Pendidikan Formal | Auditor Kepegawaian Madya | Auditor Kepegawaian Muda |
|-----|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.  | S1                | -                         | 1                        |
| 2.  | D4                | 1                         | -                        |
|     | Jumlah            | 1                         | 1                        |

TABEL 1.4.6.  
Tabel Pegawai (SDM Non PNS)  
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. | Pendidikan Formal | Jumlah | Jabatan             |                                  |                         |
|-----|-------------------|--------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
|     |                   |        | Administrasi Kantor | Cleaning Service/<br>Pramu Bakti | Sopir/<br>Penjaga Malam |
| 1.  | S1                | 5      | 3                   | 1                                | 1                       |
| 2.  | D-III             | 1      | -                   | -                                | 1                       |
| 3.  | SMU               | 13     | 2                   | 6                                | 5                       |
|     | Jumlah            | 19     | 5                   | 7                                | 7                       |

#### b. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sarana dan prasarana, yaitu:

TABEL 1.4.7.  
Tabel Ketersediaan Sarana dan Prasarana  
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Jenis Sarana/Prasarana              | Jumlah  |
|----|-------------------------------------|---------|
| 1  | Kendaraan roda 4                    | 2 Unit  |
| 2  | Kendaraan roda 2                    | 2 Unit  |
| 3  | Komputer yang dapat digunakan       | 40 Unit |
| 4  | Laptop/Netbook yang dapat digunakan | 5 Unit  |
| 5  | Printer yang dapat digunakan        | 38 Unit |
| 6  | AC yang dapat digunakan             | 23 Unit |

Sumber: Subbag Umum Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dibandingkan dengan beban pekerjaan Inspektorat

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang belum sepenuhnya dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi inspektorat, terlebih dengan kekhususan tugas dan fungsinya sebagai Intansi Pengawas Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.5. KEUANGAN DAN PENDANAAN**

Pendanaan operasional dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2019 hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan mengelola dana APBD sejumlah Rp8.124.852.900,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4.330.542.800,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp3.794.310.100,00.

### **1.6. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masih terdapat kendala dan keterbatasan serta permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain, yaitu:

- a. Faktor Internal Organisasi
  - ❖ Belum terpenuhinya tingkat capaian Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Level 3 penuh;
  - ❖ Peran APIP sebagai Katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi belum maksimal;
  - ❖ Kualitas SDM Pengawasan APIP belum merata akibat terjadinya kesenjangan antara pendidikan dan

pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi;

- ❖ Belum terpenuhinya sasaran strategis yang merupakan program prioritas nasional;

b. Faktor Eksternal

- ❖ semakin bertambahnya obyek pengawasan yang melibatkan peran Inspektorat Daerah yang dikukuhkan dengan ketentuan dan perundangan yang menjadi kewenangan pengawasan Inspektorat, termasuk program prioritas nasional yang harus diakomodir, sementara tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran pengawasan bahkan kecenderungan terus menurun;
- ❖ belum optimalnya sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ❖ belum terpenuhinya Tingkat Kematangan Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Level 3 penuh sebagaimana yang ditetapkan pemerintah;
- ❖ belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

## 1.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selaras dan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis perangkat daerah khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja berhasil diperoleh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama:

*Pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi perangkat daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur.

*Kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang telah diraih atau seharusnya diraih sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah.



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- ❖ **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.
- ❖ **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJ 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pada perangkat daerah dapat merumuskan strategi pemecahan

masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 1.8. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Gambaran Umum**

Dalam bab ini diuraikan secara ringkas profil, struktur, fungsi dan tugas organisasi, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan dan pendanaan, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja serta sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

#### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan:

##### 2.1. Perencanaan strategis Organisasi mengenai:

Visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta Rencana Kinerja Tahun 2019 dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan mengenai capaian kinerja tahun 2019, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta alokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2019.

### **Bab IV Penutup**

Dalam bab ini diuraikan secara singkat simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

# **BAB II**

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## PERENCANAAN KINERJA INSPEKTORAT

Perencanaan Kinerja dimulai dari agenda penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen penganggaran atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

### 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

#### A. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita dan gambaran keadaan yang dikehendaki di masa yang akan datang (di akhir periode). Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah

**“ Bangka Belitung Sejahtera, Provinsi Maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari, dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis Teknologi ”**

Visi sebagaimana tersaji di atas, yang memiliki lima kata kunci “*strategic keywords*” yang mengandung makna, yaitu:

### 1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.

### 2. **Sejahtera**

menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.

### 3. **Maju**

adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

### 4. **Unggul**

dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.

### 5. **Teknologi**

dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi.

Penjabaran atas Visi tersebut ditetapkan dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan rumusan umum terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dimaksud, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, terdapat Misi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membantu Gubernur terkait pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu Misi kelima dalam RPJMD:

**“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi ”**

yang mengandung makna:

- a. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* mengandung makna birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;

b. *Pembangunan demokrasi* dalam arti pembangunan yang menitikberatkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pernyataan rumusan tujuan sebagai berikut:

**“ Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas “  
dengan indikator tujuan  
“ Indeks Reformasi Birokrasi “**

dengan sasaran **Birokrasi yang bersih dan akuntabel** dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
- **Tingkat kematangan Maturitas SPIP**
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
- Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat

## **B. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah**

Dilatarbelakangi oleh kewajiban dalam mengemban amanah guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 memuat tujuan dan perumusan sasaran jangka menengah organisasi yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.1.1.  
Hubungan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2017-2022

| <b>Visi</b>  |                            |                                     |                                   |  |   |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi” |                            |                                     |                                   |  |   |
| <b>Misi V</b>  |                            |                                     |                                   |  |   |
| “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi”  |                            |                                     |                                   |  |   |
| TUJUAN DAN SASARAN RPJMD   |                            |                                     |                                   | TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA   |   |
| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN           | SASARAN                             | INDIKATOR SASARAN                 | TUJUAN   | SASARAN   |
| Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas   | Indeks Reformasi Birokrasi | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Tingkat Kematangan Maturitas SPIP | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif | 1. Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     |
|  |                            |                                     |                                   |  | 2. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
|  |                            |                                     |                                   |  | 3. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  |

Mengacu pada Misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Perangkat Daerah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.  
Target Indikator Sasaran hingga akhir Periode

| NO. | SAT. | TARGET CAPAIAN      |      |      |      |      |      |  |  | Kond Akhir |
|-----|------|---------------------|------|------|------|------|------|--|--|------------|
|     |      | Kondisi awal (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |            |
|     |      |                     |      |      |      |      |      |  |  |            |

|    | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  |       |     |      |      |      |      |      |      |
|----|--|--|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | %     | N/A | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| 2. | Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | Level | 1   | 3    | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    |
| 3. | Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"          | %     | N/A | 80   | 90   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |  |  |       |     |      |      |      |      |      |      |

### C. Strategi dan Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin pencapaian target tujuan dan sasaran diperlukan penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan rumusan baku dalam perencanaan komprehensif.

Tabel 2.1.3.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
|--|--|--|--|
| Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif | Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Penataan kebijakan dan sistem pengawasan   | Peningkatan penguatan pengawasan melalui sistem pengawasan berbasis resiko dengan peta resiko dan kendali mutu pengawasan  |
|  | Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Meningkatkan kapasitas kelembagaan   | Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP  |
|  | Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | Meningkatkan akuntabilitas kinerja APIP serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi |

#### **D. Program dan Kegiatan**

Tabel 2.1.4

## Program dan Kegiatan

| Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja  | Program   | Kegiatan  |
|--|--|---|---|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  |
|  |  |   | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawas  |
|  |  |   | Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan  |
|  |  |   | Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah  |
|  |  |   | Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah  |
|  |  |   | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda  |
|  |  |   | Bimbingan Teknis E-LHKPN  |
|  |  |   | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda  |
| Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah   |
|  |  |   | Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP   |
|  |  |   | Konsultasi Audit  |
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"          | Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>- Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> <li>- Penanganan Whistle Blower System</li> <li>- Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten /Kota</li> <li>- Penilaian Internal Zona Integritas</li> <li>- Monev Laporan Gratifikasi</li> </ul> |

**E. Rencana Anggaran**

Tabel 2.1.4.  
Program dan Kegiatan SOPD Inspektorat Daerah

## Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2019

| NO.        | NAMA PROGRAM/KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)           |
|------------|---|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>   | <b>3.794.310.100,00</b> |
| 1          | Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 2.331.800.100,00        |
| 2          | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 794.410.000,00          |
| 3          | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  | 660.000.000,00          |
| 4          | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   | 3.900.000,00            |
| 5          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan  | 4.200.000,00            |
| <b>II</b>  | <b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur</b>                             | <b>35.114.300,00</b>    |
| 1          | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel                               | 3.570.000,00            |
| 2          | Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                     | 4.599.700,00            |
| 3          | Penanganan Whistle Blower System  | 350.000,00              |
| 4          | Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten /Kota                                    | 2.695.000,00            |
| 5          | Penilaian Internal Zona Integritas  | 4.699.800,00            |
| 6          | Monev Laporan Gratifikasi   | 19.199.800,00           |
| <b>III</b> | <b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>                  | <b>4.245.293.750,00</b> |
| 1          | Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah | 35.749.850,00           |
| 2          | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala  | 3.068.575.000,00        |
| 3          | Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah  | 101.769.900,00          |
| 4          | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan  | 575.560.000,00          |
| 5          | Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                    | 235.790.000,00          |
| 6          | Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah                                    | 93.040.000,00           |
| 7          | Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan                                    | 38.564.000,00           |
| 8          | Bimbingan Teknis E-LHKPN  | 96.245.000,00           |
| <b>IV</b>  | <b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>                | <b>50.134.750,00</b>    |
| 1          | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah   | 45.799.750,00           |
| 2          | Konsultasi Audit  | 350.000,00              |
| 3          | Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP   | 3.985.000,00            |
|            | <b>JUMLAH</b>   | <b>8.124.852.900,00</b> |

## **F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA, khususnya IKU dan indikator sasaran yang sudah beberapa kali disesuaikan dengan koreksi dari Tim Kemenpan dan RB untuk memperkuat pencapaian Visi Misi dan keselarasan RPJMD – Renstra 2017-2022.

Tabel 2.1.6.

Perjanjian Kinerja (updating) SOPD Inspektorat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target | Program   | Anggaran (Rp) |
|--|--|--------|---|---------------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | ≤ 5%   | Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   | 4.245.293.750 |
| Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | 3      | Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan sosial, Ekonomi dan Budaya | 50.134.750    |
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"          | 90%    | Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur              | 35.114.300    |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan pengukuran, evaluasi kinerja dan pengungkapan secara memadai sesuai Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan realisasinya, yaitu seperti formulasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Capaian kinerja lebih lanjut dapat dinilai dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kategori Nilai Kinerja | Keterangan |
|----|----------------------------------|------------------------|------------|
| 1. | $\geq 91$                        | Sangat Tinggi          |            |
| 2. | $76 \leq 90$                     | Tinggi                 |            |
| 3. | $66 \leq 75$                     | Sedang                 |            |
| 4. | $51 \leq 65$                     | Rendah                 |            |
| 5. | $\leq 50$                        | Sangat Rendah          |            |

Dalam rangka lebih memahami arti indikator kinerja untuk menghitung capaian kinerja, dengan ini dapat diklarifikasi arti indikator yang digunakan:

1. Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan persentase besaran penurunan nominal kerugian daerah atas rekomendasi dari tahun sebelumnya.

2. Capaian Maturitas SPIP

Nilai capaian level Maturitas SPIP diperoleh dari hasil penilaian secara *self assesment* oleh Inspektorat, kemudian dilakukan *Quality Assurance* oleh Tim Penilai Kantor Perwakilan BPKP hingga diverifikasi final oleh Tim Penilai Pusat BPKP di Jakarta dengan keluaran tingkatan berupa Level 1 sampai dengan Level 5 (rentang nilai 1,00 s.d. 1.99 hingga 5,00 s.d. 5,99)

3. Persentase OPD (unit kerja) yang memperoleh nilai sakiap "BB"

Sebagai salah satu capaian Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*Good Governance*”, penilaian SAKIP merupakan suatu tahapan penilaian APIP atas kinerja di masing-masing unit kerja/K/L/Pemda dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan secara efisien dan efektif.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran masing-masing sebagai Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja sendiri diukur dengan cara sebagai berikut:

### 3.1.1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.1.1.  
Capaian Kinerja SOPD Inspektorat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

| Sasaran Kinerja  | Capaian Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %          | Target | Realisasi   | Capaian | Kategori Kinerja |
|--|--|--------|-------------|---------|------------------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | ≤ 5%   | 0,06% (<1%) | 100%    | Sangat Tinggi    |
| Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | 3      | 3 DC        | 100%    | Tinggi           |
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”          | 90%    | 100%        | 100%    | Sangat Tinggi    |

**Sasaran 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan**

*Dengan Indikator :*

Kinerja Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan Indikator ini digunakan untuk menunjukkan persentase besaran penurunan nominal kerugian daerah atas rekomendasi dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi 0,06% dibandingkan dengan target sebesar 5%, sehingga capaiannya sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

**Sasaran 2. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.**

*Dengan Indikator :*

Capaian Maturitas SPIP

Nilai capaian level Maturitas SPIP diperoleh dari hasil penilaian secara *self assesment* oleh Inspektorat, kemudian dilakukan *Quality Assurance* oleh Tim Penilai Kantor Perwakilan BPKP hingga diverifikasi final oleh Tim Penilai Pusat BPKP di Jakarta dengan keluaran tingkatan berupa Level 1 sampai dengan Level 5 (rentang nilai 1,00 s.d. 1.99 hingga 5,00 s.d. 5,99). Dengan realisasi 3 DC bandingkan dengan target sebesar 3, sehingga capaiannya sebesar 100% dengan kategori tinggi.

**Sasaran 3. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP**

*Dengan Indikator :*

Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”.

Sebagai salah satu capaian Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*Good Governance*”, penilaian SAKIP merupakan suatu tahapan penilaian APIP atas kinerja di masing-masing unit kerja/K/L/Pemda dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan secara efisien dan efektif. Dengan

realisasi 100% dibandingkan dengan target sebesar 90%, sehingga capaian sebesar 111,11% dengan kategori sangat tinggi.

Dilihat dari capaian kinerja tabel di atas, dua sasaran strategis memperoleh capaian kinerja sangat tinggi, realisasinya melebihi target yang ditetapkan, sedangkan satu sasaran dalam kategori sedang, sehingga perlu di tingkatkan lagi.

### 3.1.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.

Tabel 3.1.2.

Realisasi dan Capaian Kinerja SOPD Inspektorat Daerah Tahun 2018 dibandingkan dengan 2019

| Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja  | Target 2018 | Realisasi 2018 | Capaian 2018 | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian 2019 | Tingkat Kemajuan   |
|--|--|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | ≤5%         | 0,86% (<1%)    | 172%         | ≤5%         | 0,06% (<1%)    | 100%         | Menurunnya tingkat temuan melebihi dari capaian tahun 2018 |
| Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | 3           | 3 DC           | 3 DC         | 3           | 3 DC           | 3 DC         | Sama dengan tahun sebelumnya                               |
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"          | 80%         | 100%           | 125,00%      | 90%         | 100%           | 100%         | Kurang dari tahun sebelumnya, namun masih kategori tinggi  |

Perbandingan capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.2. Tingkat kemajuan capaian kinerja tahun 2019

telah melebihi dari capaian kinerja tahun 2018, dapat dijelaskan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan tahun 2018 dengan capaian sebesar 172% dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian sebesar 100% , sehingga Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan tingkat kemajuan penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- ✓ Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan Indikator Kinerja yaitu Capaian Maturitas SPIP, tahun 2018 dengan capaian sebesar 3 DC dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian sebesar 3 DC, sehingga sama dengan tahun sebelumnya.
- ✓ Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP, Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB” dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”, tahun 2018 dengan capaian sebesar 125% dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian sebesar 111,11% , sehingga mengalami penurunan ini disebabkan adanya penambahan target tahun 2019, namun meskipun demikian apa yang menjadi target untuk memperoleh nilai SAKIP “BB” masih tercapai.

### **3.1.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DI BANDINGKAN DENGAN RPJMD**

Tabel 3.1.3.  
 Capaian Kinerja Dibanding Target Capaian Akhir Renstra  
 SOPD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 Tahun 2019

| Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja  | Target Akhir Renstra | Realisasi 2019 | Capaian | Keterangan  |
|--|--|----------------------|----------------|---------|---|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | ≤ 3%                 | 0,06% (<1%)    | 100%    | Peningkatan terhadap target renstra sebesar 100%                                |
| Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | 4                    | 3 DC           | 3 DC    | Peningkatan terhadap target renstra dengan capaian 3 DC                         |
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"          | 100%                 | 100%           | 100%    | Target Renstra OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB" sebesar 100% telah tercapai |

Capaian Kinerja Tahun 2019 dibanding dengan target akhir Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.3. Tingkat kemajuan capaian kinerja tahun 2019 telah melebihi dari capaian kinerja akhir Renstra, dapat dijelaskan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan tahun 2019 dibandingkan dengan target sebesar 0,06% dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3% , sehingga Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan telah mencapai 100%, ini telah menunjukkan kemajuan penurunan yang lebih

tinggi sehingga pada akhir Renstra akan tercapai penurunan temuan sampai target akhir Renstra.

- ✓ Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan Indikator Kinerja yaitu Capaian Maturitas SPIP, tahun 2019, dengan capaian sebesar 3 DC dibandingkan dengan akhir Renstra dengan capaian sebesar 4 DC , sehingga pada akhir renstra akan tercapai.
- ✓ Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP, Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB” dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”, tahun 2019 dengan capaian sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan capaian sebesar 100% , sehingga untuk memperoleh nilai SAKIP “BB” yang menjadi target pada akhir renstra akan tercapai dan harapan pimpinan daerah untuk melampaui target Renstra dengan nilai predikat “A” setiap OPD akan terbuka walaupun memang membutuhkan kerja sama ekstra keras dan komitmen semua pimpinan SOPD.

#### **3.1.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN STANDAR NASIONAL**

Secara khusus tidak terdapat realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah yang dapat dibandingkan dengan standar nasional ataupun telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pengawasan Pemerintahan lainnya. Hal ini berbeda dengan beberapa Perangkat Daerah lain yang mempunyai standar nasional di beberapa sektor seperti bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, Sosial, Kominfo dan bidang lainnya yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Namun demikian program/kegiatan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Inspektorat Daerah sebagian besar merupakan kegiatan program prioritas dan program strategis nasional seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi, Penanganan Whistle Blowing System, Penilaian Zona Integritas, Monev Laporan Gratifikasi, SPIP dan Kapabilitas APIP.

Tetapi jika pun mau dibandingkan, perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi lain yang mempunyai indikator kinerja yang sama. Indikator kinerja ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja suatu instansi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan kinerja yang dilaksanakan maupun untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Setiap instansi menentukan indikator kinerja sesuai sasaran masing-masing instansi, sehingga antara instansi satu dengan lainnya terdapat perbedaan dalam menetapkan indikator kinerja. Kesamaan penetapan indikator idealnya ditemukan pada instansi yang mempunyai sasaran/program/kegiatan yang sama. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memiliki indikator kinerja yang relatif sama dengan Inspektorat Daerah Provinsi lainnya yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sama dalam mengawal visi dan misi pemerintahan daerahnya.

Kesamaan indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Inspektorat Daerah Provinsi lainnya dapat digunakan sebagai alat ukur

untuk mengukur capaian kinerja yang dihasilkan. Perbandingan ini tidak dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja dengan daerah lain. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor-faktor dalam menghasilkan capaian kinerja tersebut seperti penetapan target kinerja, kondisi daerah, sumber daya yang dimiliki dan hal-hal lain yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Berikut kelompok posisi capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tingkat Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Tahun 2018 (per 16 Juli Tahun 2018) berdasarkan perbandingan capaian kinerja secara Nasional.

Tabel. 3.1.4.  
Posisi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tingkat Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP berdasarkan Capaian Nasional Tahun 2019

| INDIKATOR KINERJA              | BANGKA BELITUNG | APIP NASIONAL/TARGET     | CAPAIAN LEVEL 3         | PERSENTASE | CAPAIAN LEVEL 2 | PERSENTASE                       |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| Capaian Maturitas SPIP         | Level 3         | 334 Instansi Pemerintah  | 109 Instansi Pemerintah | 32,63 %    | 225             | 67,36 %<br>(Level 1 dan Level 2) |
| Level Capaian Kapabilitas APIP | Level 3         | 628 Jumlah Populasi APIP | 127 APIP                | 20,22 %    | 250 APIP        | 39,81 %                          |

### 3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Tabel 3.1.5.  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2019

| Sasaran Kinerja   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi   | Capaian | Penyebab  |
|---|--|--------|-------------|---------|---|
| <b>Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan</b>     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | ≤5%    | 0,06% (<1%) | 100%    | Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan para pemangku kepentingan menjadi penyebab utama keberhasilan dari sasaran kinerja ini, selain itu Inspektorat Daerah selalu memberikan ruang bagi Perangkat Daerah yang ingin berkonsultasi dan berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas sehari-hari agar tetap <i>on the track</i> sehingga <i>early warning system</i> berjalan dengan baik. |
| <b>Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b> | Capaian Maturitas SPIP                                   | 3      | 3 DC        | 3 DC    | Jika capaian kinerja ini dikonversikan dengan persentase, akan diperoleh capaian kinerja dengan kategori sedang, Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, namun komitmen dan kerja keras pimpinan dan internal Inspektorat menjadi spirit untuk memenuhi target berikutnya .   |
| <b>Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP</b>                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”          | 90%    | 100%        | 100%    | Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan tingkat semakin baiknya Perangkat Daerah dalam memahami SAKIP serta semakin baiknya proses perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah dengan dukungan dari pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan.   |

### 3.1.6. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA KINERJA DAN ANGGARAN

Tabel 3.1.6.  
Analisis Efisiensi Sumber Daya Kinerja

| Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja  | Target 2019 | Realisasi i 2019 | Capaian 2019 | Kategori Capaian// Efisiensi Sumber Daya |
|--|--|-------------|------------------|--------------|--|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | ≤5%         | ,06% (<1%)       | 100%         | Sangat Tinggi// Efisiensi Sangat Tinggi  |
| Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | 3           | 3 DC             | 3 DC         | Tinggi                                   |
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"          | 90%         | 100%             | 100%         | Sangat Tinggi// Efisiensi Sangat Tinggi  |

Tabel 3.1.7  
Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target | Program   | Anggaran (Rp)     | Realisasi (RP) | Capaian (%) |
|--|--|--------|---|-------------------|----------------|-------------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan     | Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan | ≤ 5%   | Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   | 4.245.293.750     | 4.065.375.883  | 95,76       |
| Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Capaian Maturitas SPIP                                   | 3      | Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan sosial, Ekonomi dan Budaya | <b>50.134.750</b> | 4.500.000      | 8,97        |
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                                  | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"          | 100%   | Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur              | <b>35.114.300</b> | 14.911.000     | 42,46       |

Dari tabel 3.1.7 diatas terlihat dari 3 Indikator Kinerja pencapaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Artinya dengan lebih besar realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

### 3.1.7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

Pelaksanaan program dan kegiatan merupakan strategi dan cara guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022, Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2019 adalah sebagai berikut, yaitu:

Tabel 3.1.7.

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2019

| Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja   | Program  | Kegiatan                                       |
|--|---|--|--|
| Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan | Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah              | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala |
|  |   |  | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan                 |
|  |   |  | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan       |
|  |   |  | Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan         |
|  |   |  | Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah       |
|  | Persentase kerugian daerah yang telah diselesaikan/dilunasi | Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah |  |
|  | Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat          | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda                                     |  |
| Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung            |   |  |  |
|  |   | Program Pengawasan dan   | Penilaian Mandiri Pelaksanaan                  |

| Sasaran Kinerja   | Indikator Kinerja  | Program                             | Kegiatan  |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP                             | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"                          | Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur | Reformasi Birokrasi Pemprov Babel   |
|   |  |                                     | Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota                         |
|   |  |                                     | Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM | Persentase unit kerja yang diusulkan berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM |                                     | Penilaian Internal Zona Integritas  |
|   |  |                                     | Monev Laporan Gratifikasi   |
|   |  |                                     | Penanganan whistle Blower System  |
|   |  |                                     | Pembinaan dan penyusunan pelaporan LHKPN                                  |

### 3.1.8. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian realisasi keuangan merupakan akuntabilitas keuangan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Tahun Anggaran 2019 guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Tabel 3.1.8.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2019

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan   | Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Renja PD Tahun 2019 |                      | Realisasi Triwulan IV Tahun 2019 |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan IV Tahun 2019 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%) |                |
|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------|
|   | Kinerja   | Anggaran             | Kinerja                          | Anggaran             | Kinerja   | Anggaran             | Kinerja  | Anggaran       |
| <b>Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>                           | -   | <b>3.794.310.100</b> | -                                | <b>1.755.441.245</b> | <b>100 %</b>  | <b>3.389.254.461</b> | <b>100 %</b>   | <b>89,32 %</b> |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | 100 %   | 2.331.800.100        | 25 %                             | 918.963.019          | 100 %   | 2.087.302.240        | 100 %  | 89,51 %        |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         | 100 %   | 794.410.000          | 25 %                             | 607.758.388          | 100 %   | 753.103.388          | 100 %  | 94,80 %        |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                        | 100 %   | 660.000.000          | 25 %                             | 224.879.938          | 100 %   | 543.870.833          | 100 %  | 82,40 %        |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan PD                                 | 4 dokumen   | 4.200.000            | 2 dokumen                        | 2.345.000            | 4 dokumen   | 3.024.700            | 100 %  | 72,02 %        |
| Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                 | 7 laporan   | 3.900.000            | 2 laporan                        | 1.467.900            | 7 laporan   | 1.953.300            | 100 %  | 50,08 %        |
| <b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur</b> | -   | <b>35.114.300</b>    | -                                | <b>8.438.000</b>     | -   | <b>14.911.000</b>    | <b>91,67 %</b>   | <b>42,46 %</b> |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                               | Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Renja PD Tahun 2019 |               | Realisasi Triwulan IV Tahun 2019 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan IV Tahun 2019 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%) |          |
|---|---|---------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|--|----------|
|   | Kinerja   | Anggaran      | Kinerja                          | Anggaran      | Kinerja   | Anggaran      | Kinerja  | Anggaran |
| Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel                               | 4 laporan   | 3.570.000     | 0 laporan                        | 0,00          | 2 laporan   | 0,00          | 50 %   | 0,00     |
| Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                     | 4 laporan   | 4.599.700     | -                                | 0,00          | -   | 0,00          | 50 %   | 0,00     |
| Penanganan Whistle Blower System  | 12 laporan  | 350.000       | 6 laporan                        | 0,00          | 12 laporan  | 0,00          | 100 %  | 0,00     |
| Evaluasi Lakip/EKPP D/LPPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota                                       | 8 Dokumen   | 2.695.000     | -                                | 0,00          | 8 dokumen   | 0,00          | 100 %  | 0,00     |
| Penilaian Internal Zona Integritas  | 4   | 4.699.800     | 2 Dokumen                        | 997.000       | 4 Dokumen   | 1.981.000     | 100 %  | 42,15 %  |
| Monev Laporan Gratifikasi   | 12 laporan  | 19.199.800    | 6 laporan                        | 7.441.000     | 12 laporan  | 12.930.000    | 100 %  | 67,34 %  |
| <b>Progrm Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>                   | -   | 4.245.293.750 | -                                | 1.834.282.033 |   | 4.065.375.883 | 95 %   | 95,76 %  |
| Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah | 15 %  | 35.749.850    | 0,00                             | 0,00          | 15%   | 0,00          | 100%   | 0,00     |
| Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala  | 150 obrik   | 3.068.575.000 | 40 obrik                         | 1.309.010.483 | 150 obrik   | 3.031.899.133 | 100 %  | 98,80 %  |
| Pelaksanaan Koordinasi  | 2 rakor 1 PKPT  | 101.769.900   | 2 rakor 1 PKPT                   | 63.540.300    | 2 rakor 1 PKPT  | 63.540.300    | 100 %  | 62,44 %  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                               | Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Renja PD Tahun 2019 |                      | Realisasi Triwulan IV Tahun 2019 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan IV Tahun 2019 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%) |                |
|---|---|----------------------|----------------------------------|-------------|---|------------------|--|----------------|
|   | Kinerja   | Anggaran             | Kinerja                          | Anggaran    | Kinerja   | Anggaran         | Kinerja  | Anggaran       |
| Pengawasan Daerah   |   |                      |                                  |             |   |                  |  |                |
| Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan  | 150 obrik   | 575.560.000          | 34 obrik                         | 174.321.600 | 145 obrik   | 573.739.100      | 100 %  | 99,68 %        |
| Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                    | 2 laporan   | 235.790.000          | 1 laporan                        | 173.111.700 | 2 laporan   | 223.546.700      | 100 %  | 94,81 %        |
| Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan                                    | 100 %   | 38.564.000           | 75 %                             | 37.400.000  | 100 %   | 37.400.000       | 100 %  | 96,98 %        |
| Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah                                    | 15 laporan pengaduan                                      | 93.040.000           | 3 laporan                        | 25.620.000  | 9 laporan   | 78.983.200       | 60,00 %  | 84,89 %        |
| Bimbingan Teknis E-LHKPN  | 300 peserta   | 96.245.000           | 200 peserta                      | 51.277.950  | 300 peserta   | 56.267.450       | 100 %  | 58,46 %        |
| <b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>                |   | <b>50.134.750</b>    | -                                | -           | -   | <b>4.500.000</b> | <b>100%</b>  | <b>8,98%</b>   |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah   | 42 PD   | 45.799.750           | 2 PD                             | 0,00        | 42 PD   | 4.500.000        | 100 %  | 9,83%          |
| Konsultasi Audit  | Seluruh PD Pemprov  | 350.000              | 8 PD                             | 0,00        | 42 PD   | 0,00             | 100 %  | 0,00           |
| Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP  | 4 kali  | 3.985.000            | 2 kali                           | 0,00        | 4 kali  | 0,00             | 100 %  | 0,00           |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM  |   | <b>8.124.852.900</b> |                                  |             | <b>7.474.041.344</b>  |                  | <b>96,67 %</b>   | <b>91,99 %</b> |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV) |   |                      |                                  |             |   |                  | <b>96,67 %</b>   | <b>91,99 %</b> |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)                             |   |                      |                                  |             |   |                  | S  | ST             |

## BAB IV

# P E N U T U P

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan di atas, secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Terdapat sasaran dan indikator sasaran serta program yang mengalami perubahan total dari tahun sebelumnya karena merupakan tahun pertama, awal periode pelaksanaan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dari empat sasaran Inspektorat Daerah yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD untuk pencapaian Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun pertama awal periode pelaksanaan menunjukkan kinerja yang baik, dengan dua indikator yang melampau target dan satu indikator dalam kategori tinggi;
3. Pencapaian sasaran strategis memang belum sepenuhnya memenuhi capaian semua target yang telah ditetapkan, namun dapat dikatakan telah menunjukkan kinerja yang baik walaupun perlu tetap menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan capaian serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Pangkalpinang,      Maret 2020

**INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**SUSANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630612 198503 1 001